



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 6 (2021), pp.1835-1846

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.22835

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pelindungan Rezim Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) Bagi Angkatan Bersenjata (Sebuah Perspektif)*

Arief Fahmi Lubis¹

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM



[10.15408/sjsbs.v8i6.22835](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.22835)

Abstract

On the one side, there is the authority to use armed force, but on the other side, there is an obligation to protect objects by the regime of Human Rights Law and International Humanitarian Law which has created a need for certainty of restrictions. In the Human Rights Law regime, the use of force is limited to a situation that is an absolute necessity. The purpose of this research is to know that the first protection aspect of Human Rights Law and International Humanitarian Law is in the context of providing a legal framework to move according to their needs. This research was conducted using a normative juridical research method by conducting a comprehensive study based on laws and regulations as well as empirical juridical research, namely conducting a study based on observations of the handling of national security and defence threats in Indonesia involving the TNI. The conclusion of this research is that International Humanitarian Law, especially in International Armed Conflict ("KBI"), does give the right to combatants to participate directly in hostilities (direct participation in hostilities). The consequence is that it is possible for parties to armed conflicts to directly use lethal force against their adversaries. Nevertheless, International Humanitarian Law still provides various limitations both through its main principles (among others, distinction and proportionality) as well as special rules regarding the methods and means of fighting.

Keyword: Human Rights Law; International Humanitarian Law; Armed Forces; TNI

Abstrak

Disatu sisi ada kewenangan penggunaan kekuatan bersenjata, namun disisi lain ada kewajiban perlindungan obyek oleh rezim Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional telah menimbulkan suatu kebutuhan akan kepastian pembatasan. Dalam rezim Hukum HAM, penggunaan kekuatan dibatasi untuk suatu situasi merupakan keharusan mutlak (absolute necessity). Tujuan penelitian ini agar diketahui bahwa aspek perlindungan pertama dari Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional dalam konteks sebagai penyediaan kerangka hukum untuk bergerak sesuai kebutuhannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan ancaman keamanan dan pertahanan negara di Indonesia yang melibatkan TNI. Kesimpulan penelitian ini adalah Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam Konflik Bersenjata

*Received: Nov 12, 2021, Revision: Nov 15, 2021, Published: December 22, 2021.

¹ Arief Fahmi Lubis adalah peneliti pada Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM. Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat. Email: ariefmahmilubis0@gmail.com

Internasional (“KBI”), memang memberikan hak kepada kombatan untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*). Konsekuensinya adalah dimungkinkannya bagi para pihak dalam konflik bersenjata untuk langsung menggunakan kekuatan mematikan terhadap musuhnya. Meskipun demikian, Hukum Humaniter Internasional tetap memberikan berbagai pembatasan baik melalui prinsip-prinsip utamanya (antara lain, pembedaan dan proporsionalitas) serta aturan-aturan khusus terkait cara dan alat berperang.

Kata Kunci: Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Humaniter Internasional; Angkatan Bersenjata; TNI

A. PENDAHULUAN

Rezim Hukum HAM menjamin hak atas pengadilan yang adil dan proses hukum yang benar (*right to a fair trial and due process of law*).² Pengaturan serupa terkait hak atas proses hukum yang benar (*due process of law*) seperti di rezim Hukum HAM di atas dapat juga ditemukan di Rezim Hukum Humaniter Internasional baik di Konflik Bersenjata Internasional (KBI) maupun Konflik Bersenjata Non Internasional (KBNI).³ Hukum Humaniter Internasional yang berlaku di KBI juga mengimplikasikan suatu hak istimewa bagi kombatan (*combatant privilege*), di mana kombatan tidak dapat dituntut untuk tindakan perang yang sesuai hukum (*lawful acts of war*) dalam operasi militer (di KBI) bahkan bila tindakan tersebut merupakan tindak pidana di masa damai.⁴ Beberapa penulis merujuk pada keistimewaan ini sebagai suatu “kekebalan kombatan” (*combatant immunity*) dari penuntutan.⁵ Kekebalan kombatan ini memang tidak disebut eksplisit di Konvensi Jenewa 1949 dan kerap menjadi topik permasalahan dan perdebatan.⁶

Namun keistimewaan ini termasuk suatu bentuk insentif agar kombatan patuh pada Hukum Humaniter Internasional agar akuntabilitas bergantung pada tindakan masing-masing prajurit, bukan alasan daripada perang tersebut.⁷ Meskipun konsep serupa di atas tidak dikenal di KBNI, terdapat rujukan pada kemungkinan “amnesti” di PT-II 1977. Di KBNI, pihak yang kemudian berkuasa di akhir permusuhan harus memberikan kesempatan luas untuk pemberian amnesti bagi orang-orang yang telah

² Pasal 14 ICCPR.

³ Pasal 75 PT-I dan Pasal 6 PT-II.

⁴ Knut Dormann, “The Legal Situation of ‘Unlawful/Unprivileged’ Combatants”, *International Review of the Red Cross* (Vol. 85, No. 850), 2003, hlm. 45; Aturan 106 Hukum Humaniter Kebiasaan (Conditions of Prisoners-of-war Status), tersedia di https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule106 (diakses pada 6 Januari 2021).

⁵ Kenneth Watkin, “Warriors Without Rights? Combatants, Unprivileged Belligerents, and the Struggle Over Legitimacy”, *Occasional Paper Series Number 2* (Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University, 2005), hlm. 12-13; Geoffrey S. Corn, “Thinking the Unthinkable: Has the Time Come to Offer Combatant Immunity to Non-State Actors?”, *Stanford Law & Policy Review* (Vol. 22), 2011, hlm. 253; Watkin, “Controlling the Use of Force: A Role for Human Rights Norms in Contemporary Conflict”, *op. cit.*, hlm. 16.

⁶ Khususnya yang terkait Aktor Bukan Negara dan dalam konteks KBNI. Lihat lebih lanjut: Corn, “Thinking the Unthinkable: Has the Time Come to Offer Combatant Immunity to Non-State Actors?”, *op. cit.*, hlm. 253; “Immunities” tersedia di: <https://casebook.icrc.org/glossary/immunities> (diakses pada 23 Desember 2020).

⁷ Corn, “Thinking the Unthinkable: Has the Time Come to Offer Combatant Immunity to Non-State Actors?”, *op. cit.*, hlm. 253.

turut serta dalam konflik bersenjata—kecuali bagi orang-orang yang memang diduga, dituduh, atau dipidana dengan kejahatan perang.⁸

Tujuan dari penelitian ini bahwa dapat dilihat “kekebalan kombatan” dan “amnesti” tersebut tidak bisa sembarang ditajuk sebagai suatu bentuk pelindungan hukum “cuma-cuma” bagi prajurit berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Yang perlu ditekankan adalah tidak berlakunya kekebalan atau amnesti tersebut untuk tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan perang. Dengan kata lain, hanya prajurit yang memang menghormati dan mematuhi Hukum Humaniter Internasional dalam melakukan tugasnya yang bisa mendapatkan pelindungan hukum lebih dari Hukum Humaniter Internasional ini, jadi bukan suatu hak istimewa bagi kombatan (*combatant privilege*), di mana kombatan tidak dapat dituntut untuk tindakan perang yang sesuai hukum (*lawful acts of war*) dalam operasi militer (di KBI) bahkan bila tindakan tersebut merupakan tindak pidana di masa damai.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif⁹ dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan ancaman keamanan dan pertahanan negara di Indonesia yang melibatkan TNI, diharapkan tidak terjadi pelanggaran HAM atau Hukum Humaniter Internasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yang utama adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi terhadap dokumen:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya dan dokumen hukum lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu risalah sidang mulai dari risalah sidang BPUPKI, PPKI, amandemen UUD 1945 dan bahan-bahan hasil penelitian yang terkait dengan tema utama penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan di berbagai forum ilmiah lainnya;
- c. Bahan hukum tertier atau bahan-bahan hukum penunjang seperti kamus, ensiklopedia, dan bahan lainnya yang melengkapi data penelitian.

⁸ Pasal 6(5) PT-II dan Aturan 159 Hukum Humaniter Kebiasaan.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1994), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hal. 28

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Teori Negara Hukum

Apabila dikaitkan dengan teori negara hukum maka akan diuraikan tentang beberapa pendapat ahli tentang negara hukum. Dalam konstitusi kita disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini ditentukan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 yang menyebutkan "Negara Indonesia adalah negara hukum¹⁰." Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Menurut Oemar Seno Adji (1977:74) bahwa "Negara hukum adalah sistem pemerintahan kita, hal demikian dijelaskan oleh Undang-undang Dasar kita. Ia memuat "safe guards" mengenai kepribadian manusia supaya jangan dilanggar, disamping menunjukkan keinginan keseimbangan dengan kepentingan masyarakat yang dilindungi pula. Ia mencita-citakan agar supaya "dignity of men" dapat dinikmati oleh setiap orang, ia menjunjung tinggi hak-hak asasi diantara mana "free opion" dan "free expression" adalah fundamental dan esensial bagi suatu kehidupan demokratis dalam negara hukum. Oleh karena itu semua aspek kehidupan baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya diatur dan ditata oleh hukum, sehingga segala permasalahan atau persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat diselesaikan menurut hukum yang berlaku¹¹.

Seorang ahli konsep **negara hukum** (*rechtsstaat*) menurut aliran *Eropa Continental* adalah Julius Stahl. Gagasan dan pendapatnya mengenai *rechtsstaat* merupakan perbaikan pandangan dari *Immanuel Kant* tentang konsep negara hukum. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terkandung di dalam negara hukum dalam pengertian *Rechtstaat* adalah: **Pertama**, pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*); **Kedua**, pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*); **Ketiga**, pemerintahan berdasar atas

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Kementerian Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

¹¹ Adji, Oemar Seno, 1977. *Mass Media dan Hukum*, Erlangga. Jakarta. hlm.74.

undang-undang (*Wetmatigeheid van het bestuur*); dan *Keempat*, peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*).¹²

Sedangkan konsep *The Rule of Law* yang berkembang di Inggris sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey, bahwa Negara hukum dalam konsep ini mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*, supremasi hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
- b. *Equality before the law*, Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang.
- c. Konstitusi tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia, jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan di dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak-hak asasi itu harus dilindungi.

Konsep *rechtstaat* dan *rule of law*, sama-sama merupakan konsepsi Negara hukum dalam pengertian bahasa kita di Indonesia. *Rechtstaat* adalah konsep Negara hukum menurut versi dan tradisi Eropa. Akan tetapi pengertian seperti yang dipahami saat ini berbeda dari masa klasik dahulu. Demikian pula konsep *rule of law*, yang kurang lebih juga merupakan konsepsi negara hukum menurut versi dan tradisi Anglo-Amerika juga berkembang pengertiannya dari waktu ke waktu.

2. Aspek-Aspek Pelindungan Dari Hukum HAM Dan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konteks Personel Angkatan Bersenjata.

Mengingat ranah keberlakuannya yang terkadang berkaitan, hubungan antara Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional tidak pernah sederhana. Walaupun tetap perlu dibedakan, dibandingkan dengan bidang hukum internasional yang lain, titik kontak antara Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional memang kentara: keduanya dapat dikatakan memiliki tujuan atau misi yang sama untuk melindungi hidup dan martabat manusia. "Pelindungan" kemudian menjadi kata kunci yang sama-sama ditawarkan kedua rezim ini. Tulisan ini tidak bertujuan untuk mengungkap hal baru, namun untuk menyegarkan kembali dua hal utama yang sekiranya dapat bermanfaat bagi TNI. Tulisan ini akan mencoba untuk menjawab dua pertanyaan penting. Pertama, mengapa kedua rezim hukum ini memiliki peran penting dalam menawarkan pelindungan bagi personel angkatan bersenjata? Kedua, bagaimana cara mengupayakan pelindungan yang maksimal dari Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional bagi anggota angkatan bersenjata? Dalam menjawab dua pertanyaan di atas, secara khusus tulisan ini akan mengulas kewenangan penggunaan kekuatan dan senjata yang dimiliki angkatan bersenjata.

Hukum, sebagai sekelompok aturan yang membatasi individu dalam berpola tingkah dalam hidup bermasyarakat, hadir untuk membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kewenangan penggunaan kekuatan oleh angkatan bersenjata hanya dapat dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku dalam operasi-operasi

¹² Oemar Seno Adjie, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945*, dalam Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Elsam, 1997, hlm 7

militer-secara kontekstual di Indonesia dikenal dua jenis operasi militer, yakni Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Rezim Hukum Humaniter Internasional yang berlaku pada konflik bersenjata menaungi aturan penggunaan kekuatan oleh tentara, khususnya dalam OMP.¹³ Rezim Hukum HAM memiliki cakupan keberlakuan yang lebih luas, selain pada dimensi tertentu dari konflik bersenjata, juga pada situasi lainnya, seperti pada OMSP tertentu dan situasi darurat selain konflik bersenjata. Adapun Aspek-Aspek Pelindungan Dari Hukum HAM Dan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konteks Personel Angkatan Bersenjata, sebagai berikut :

Pertama; Aspek pelindungan pertama dari Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional dalam konteks personel angkatan bersenjata adalah penyediaan kerangka hukum untuk bergerak. Pembahasan terkait aspek ini perlu dikembalikan ke sasaran pelindungan umum dari kedua rezim. Apabila Hukum HAM memberikan penekanan pelindungan pada setiap manusia, maka Hukum Humaniter Internasional memberikan penekanan pelindungan bagi sekelompok orang-orang yang dilindungi (protected persons) seperti penduduk sipil, tawanan perang, serta mereka yang *hors de combat* (tidak lagi mampu berperang/bertempur). Angkatan bersenjata memang mendapatkan kewenangan hukum untuk menggunakan kekuatan dan senjata bila hal tersebut merupakan penugasan negara.¹⁴ Kewenangan penggunaan kekuatan di satu sisi dan kewajiban pelindungan obyek yang dilindungi oleh rezim Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional di sisi lain menimbulkan suatu kebutuhan akan kepastian pembatasan. Berangkat dari hal inilah mengapa Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional berperan penting untuk mengatur kerangka ruang gerak seorang prajurit angkatan bersenjata, khususnya dalam penggunaan kekuatan. Kewenangan untuk menggunakan kekuatan oleh suatu institusi memang melahirkan risiko bagi obyek yang dilindungi oleh kedua rezim tersebut, sehingga tingginya ambang penggunaan kekuatan menjadi suatu hal yang sepatutnya. Dalam rezim Hukum HAM, penggunaan kekuatan dibatasi untuk situasi keharusan mutlak (absolute necessity).¹⁵ Senjata api hanya dapat digunakan apabila “situasinya benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa” dan kekuatan (force) hanya dapat digunakan apabila cara lain tidak efektif atau tidak dapat memberikan jaminan dicapainya hasil yang serupa.¹⁶ Sedangkan, “penggunaan kekuatan” dalam rezim Hukum Humaniter Internasional dirumuskan sedikit berbeda. Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam Konflik Bersenjata Internasional (“KBI”), memang memberikan hak

¹³ Termasuk juga OMSP yang memenuhi kualifikasi sebagai konflik bersenjata berdasarkan HHI, atau juga untuk tugas perdamaian dunia yang melibatkan suatu konflik bersenjata di mana HHI perlu dihormati. Lihat lebih jauh sebagai contoh: Artem Sergeev, “Applying Additional Protocol II of the Geneva Conventions to the United Nations Forces – Legal Insights on a Growing Responsibility”, *Journal of International Humanitarian Legal Studies* (Vol. 8), 2017, hlm. 234.

¹⁴ Fitri Bintang Timur, “Tentara Nasional Indonesia dan Hak Asasi Manusia” di Mufti Makaarim A. (Ed), *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia 2014 (IDSPS, 2015)*, hlm. 141. Penulis pada artikel tersebut memang merujuk pada istilah “penggunaan kekerasan” yang kemudian tulisan ini diinterpretasikan sebagai “penggunaan kekuatan”.

¹⁵ Kenneth Watkin, “Controlling the Use of Force: A Role for Human Rights Norms in Contemporary Conflict”, *American Journal of International Law* (Vol. 98, No. 1), 2004, hlm. 18.

¹⁶ *Ibid.*

kepada kombatan¹⁷ untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*).¹⁸ Konsekuensinya adalah dimungkinkannya bagi para pihak dalam konflik bersenjata untuk langsung menggunakan kekuatan mematikan terhadap musuhnya. Meskipun demikian, Hukum Humaniter Internasional tetap memberikan berbagai pembatasan baik melalui prinsip-prinsip utamanya (antara lain, perbedaan dan proporsionalitas) serta aturan-aturan khusus terkait cara dan alat berperang. Pengaturan-pengaturan dalam Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional yang dimaksudkan untuk melindungi obyek yang dilindungi ini membimbing prajurit ke kerangka hukum yang dapat memfasilitasi kepastian bertindak. Sehingga secara tidak langsung, kedua rezim ini juga memberikan perlindungan kepada prajurit sendiri dimana seorang prajurit dapat lebih yakin dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional.

Kedua; Aspek perlindungan kedua berasal cukup spesifik dari rezim HHI saja, yakni pemberian status Tawanan Perang bagi kombatan yang ditangkap oleh pihak lawan. Tawanan perang merupakan sebuah status khusus yang hanya dapat diberikan kepada prajurit angkatan bersenjata dan orang-orang kategori tertentu lainnya dalam konteks KBI.¹⁹ Pelindungan kepada Tawanan Perang ini diatur rinci di KJ-III dan meliputi jaminan perlakuan yang manusiawi, termasuk hal-hal seperti makanan, air, pakaian, kebutuhan medis, dan lainnya. Sebagai tambahan, meskipun status Tawanan Perang tidak diberikan dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (KBNI), rezim Hukum Humaniter Internasional tetap memastikan kewajiban perlakuan yang manusiawi dalam segala keadaan bagi setiap orang yang kebebasannya dirampas karena alasan terkait konflik.²⁰

Ketiga; Aspek perlindungan ketiga dari Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional dalam konteks prajurit adalah yang berkaitan dengan proses hukum. Secara umum, rezim Hukum HAM menjamin suatu perlindungan hukum yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip di hukum pidana: asas legalitas dan prinsip non-retroaktif. Setiap orang memiliki hak untuk tidak dipidana untuk suatu tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukan dan hak untuk tidak diberikan pidana/hukuman yang lebih berat dari apa yang telah dicantumkan dalam hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan.²¹

¹⁷ Berdasarkan HHI, status kombatan hanya dapat diperoleh oleh mereka yang merupakan anggota angkatan bersenjata sebuah negara—kecuali personel medis dan rohaniawan (bintal). Oleh karena itu, penggunaan istilah “kombatan” haruslah secara tepat dan akurat.

¹⁸ Pasal 43(2) Protokol Tambahan I pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Konflik Bersenjata Internasional (“PT-I”).

¹⁹ Pasal 4(1) Konvensi Jenewa (III) tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang, 12 Agustus 1949 (“KJ-III”); Pasal 43 PT-I.

²⁰ Pasal 3 Kembar KJ-III; Protokol Tambahan II pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Konflik Bersenjata Non-Internasional (“PT-II”); lihat juga ICRC, “Prisoners of war and detainees protected under international humanitarian law”, 29 Oktober 2010, tersedia di: <https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/protected-persons/prisoners-war/overview-detainees-protected-persons.htm> (diakses pada 6 Januari 2021).

²¹ Pasal 4(2) dan Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (“ICCPR”); Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

2. Pemaksimalan Pelindungan dari Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional

Dimulai dari tahap kebijakan, langkah yang perlu dilakukan adalah dengan pembuatan atau penyempurnaan aturan-aturan agar sesuai dengan Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional. Upaya reformasi militer sebetulnya sudah dimulai dengan pengesahan legislasi pertahanan.²² Dari segi legislasi ini, sebetulnya masih terdapat beberapa peraturan perundangan dengan terkait yang perlu diselesaikan seperti pengesahan RUU Hukum Pidana Militer,²³ serta ratifikasi beberapa protokol dan perjanjian internasional di bidang Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional yang sudah ditandatangani,²⁴ dan lainnya. Sebagai contoh, pengesahan RUU Hukum Pidana Militer dapat lebih memberikan kepastian hukum terkait hal-hal yang merupakan tindak pidana (baik yang terkait Hukum HAM maupun Hukum Humaniter Internasional) dan dapat memandu prajurit dalam bertugas agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Di luar tatanan peraturan perundang-undangan, integrasi nilai atau pengaturan lebih spesifik dari rezim Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional juga perlu dituangkan pada dokumen-dokumen lain yang lebih dekat dengan keseharian angkatan bersenjata.²⁵ Oleh karena itu, integrasi hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional pada manual pelatihan, doktrin militer, Aturan Pelibatan (*Rules of Engagement* atau ROE), dan berbagai kerangka kebijakannya yang terkait tetap merupakan prioritas. Mengingat senantiasa berkembangnya pengaturan hukum sesuai dengan keadaan, tugas tidak selesai dengan pembuatan dokumen-dokumen.

Upaya kajian periodik diperlukan agar dokumen yang dijadikan acuan tetap relevan dan berada pada koridornya. Pembuatan dan penyempurnaan pengaturan juga perlu diikuti dengan penerapannya. Agar pelindungan dan manfaat yang diberikan oleh Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional dapat di maksimalkan, tentunya para prajurit perlu memastikan bahwa dirinya telah mengetahui dan memahami kerangka hukum dan koridor bergerak yang dibatasi kedua rezim ini dalam pelaksanaan tugasnya. Diseminasi informasi untuk hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk: seminar, kelompok diskusi terarah, atau lokakarya. Internalisasi lebih lanjut juga dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan yang spesifik atau yang membahas isu-isu tematik. Tujuan utama dari pelatihan, misal terkait ROE adalah agar prajurit dapat bereaksi secara cepat dan dengan cara yang dipandu oleh batasan yang terinternalisasi.²⁶ Artinya, pelatihan-pelatihan tersebut diupayakan agar dapat

²² Timur, "Tentara Nasional Indonesia dan Hak Asasi Manusia", op. cit., hlm. 136.

²³ Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro M.Sc., MA, Ph.D. dalam Raker dengan Komisi I, 20 Mei 2013 dalam "14 RUU Bidang Pertahanan Belum Tergarap", Jurnal Parlemen, 20 Mei 2013 dikutip dari Timur, "Tentara Nasional Indonesia dan Hak Asasi Manusia", op. cit., hlm. 157.

²⁴ Sebagai contoh: Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1954 untuk Pelindungan Benda Budaya Pada Waktu Konflik Bersenjata, Konvensi Munisi Tandan 2008, Traktat Pelarangan Senjata Nuklir.

²⁵ Salah satu contoh dalam konteks Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah dengan penerbitan Buku Saku TNI seperti "Pedoman Prajurit dalam Penerapan Hak Asasi Manusia" di tahun 2000.

²⁶ Dale Stephens, "Roots of Restraint in War: The Capacities and Limits of Law and the Critical Role of Social Agency in Ameliorating Violence in Armed Conflict", *Journal of International Humanitarian Legal Studies* (Vol. 10), 2019, hlm. 66.

menciptakan tanggapan otomatis yang sesuai dengan aturan-aturan Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional.

Apabila nilai-nilai tersebut telah terinternalisasi, maka penerapan Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional di kalangan prajurit diharapkan akan berjalan lebih efektif. Memang, salah satu tantangannya adalah untuk menemukan metode terbaik agar aturan-aturan dari kedua rezim ini dapat diterapkan secara nyata. Langkah-langkah yang di sebutkan sebelumnya cenderung mengambil suatu 'pendekatan integrasi' yang sangat digantungkan terhadap struktur hierarki yang formal dan proses birokrasi dalam penerapannya.²⁷ Meskipun pendekatan integrasi tersebut banyak manfaatnya, menarik juga untuk disinggung sejenak pendekatan lain yang akhir-akhir ini dikembangkan secara paralel dengan 'pendekatan integrasi'. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan sosial dengan penerapan yang lebih disesuaikan dengan konteks masing-masing negara atau kultur. Studi ICRC bertajuk '*The Roots of Restraints in War*' (2018) menyimpulkan bahwa fokus ke hukum secara eksklusif tidak selalu efektif untuk mempengaruhi tindakan dalam bertempur. Maka, perlu dilakukan pertautan antara hukum dengan nilai dan norma lokal (termasuk budaya, agama, dan lainnya) agar implementasinya lebih baik. Hukum (Hukum Humaniter Internasional dalam konteks ini) tetap sangat tidak tergantikan untuk menetapkan standar khususnya bagi anggota angkatan bersenjata, namun pertimbangan khusus pada pendekatan sosial dengan norma-norma lokal ini dapat juga memberi dimensi baru untuk internalisasi nilai-nilai Hukum Humaniter Internasional secara lebih efektif.²⁸

Keseluruhan langkah di atas tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri. Seluruh pihak terkait perlu dilibatkan untuk memastikan penerapan yang baik dari Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional yang dapat memberikan perlindungan terbaik. Misalnya, dalam langkah penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan lain yang terkait, pelibatan Panitia Tetap (PANTAP) Hukum Humaniter²⁹ dan kalangan akademisi dapat membantu memperkaya materi dan mengidentifikasi aspek hukum yang perlu dipertajam. Sebaliknya, pengalaman lapangan dari prajurit dalam penggunaan kekuatan dapat di rujuk untuk pengembangan modul pelatihan yang tepat sasaran dan dapat digunakan untuk generasi selanjutnya. Memastikan perlindungan

²⁷ Ibid, hlm. 67.

²⁸ ICRC, *The Roots of Restraint in War* (ICRC 2018), hlm. 9. Hal ini bukan berarti nilai atau norma sosial dan kebudayaan dapat secara mutlak menggantikan perangkat hukum yang tetap menjadi landasan utama bagi anggota angkatan bersenjata dalam berperilaku.

²⁹ PANTAP Hukum Humaniter dibentuk pada 1980 melalui sebuah Keputusan Menteri Kehakiman dan tugasnya terus diperbaharui setiap tahun. Memiliki mandat untuk memberikan rekomendasi mengenai penerapan kebijakan terkait hukum humaniter, panitia antar-kementerian ini beranggotakan perwakilan-perwakilan dari kementerian/lembaga terkait. Setidaknya, anggota PANTAP Hukum Humaniter berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PANTAP Hukum Humaniter juga beranggotakan perwakilan dari dunia akademik dan Palang Merah Indonesia. Lihat lebih lanjut mengenai PANTAP Hukum Humaniter di <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2303-ditjen-ahu-lakukan-peningkatan-kompetensi-anggota-pantap-dengan-icrc> (diakses pada 7 Januari 2021).

dari rezim Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional bukanlah pekerjaan singkat dan sederhana karena membutuhkan proses. Pelindungan yang diberikan kedua rezim ini hanya dapat dimaksimalkan apabila terdapat upaya berkelanjutan untuk terus memahami dan menerapkan Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional dengan sebaik-baiknya.

D. KESIMPULAN

Rezim Hukum HAM memiliki cakupan keberlakuan yang lebih luas, selain pada dimensi tertentu dari konflik bersenjata, juga pada situasi lainnya, seperti pada OMSP tertentu dan situasi darurat selain konflik bersenjata. Adapun Aspek-Aspek Pelindungan Dari Hukum HAM Dan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konteks Personel Angkatan Bersenjata, sebagai berikut:

Pertama; Aspek pelindungan pertama dari Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional dalam konteks personel angkatan bersenjata adalah penyediaan kerangka hukum untuk bergerak.

Kedua; Aspek pelindungan kedua berasal cukup spesifik dari rezim HHI saja, yakni pemberian status Tawanan Perang bagi kombatan yang ditangkap oleh pihak lawan.

Ketiga; Aspek pelindungan ketiga dari Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional dalam konteks prajurit adalah yang berkaitan dengan proses hukum yang menjamin suatu pelindungan hukum yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip di hukum pidana: asas legalitas dan prinsip non-retroaktif.

Saran

Perlunya memaksimalkan pelindungan dari Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional, dimulai dari tahap kebijakan, langkah yang perlu dilakukan adalah dengan pembuatan atau penyempurnaan aturan-aturan agar sesuai dengan Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional. Upaya reformasi militer sebetulnya sudah dimulai dengan pengesahan legislasi pertahanan. Di luar tatanan peraturan perundang-undangan, integrasi nilai atau pengaturan lebih spesifik dari rezim Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional juga perlu dituangkan pada dokumen-dokumen lain yang lebih dekat dengan ke seharian angkatan bersenjata. Oleh karena itu, integrasi hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional pada manual pelatihan, doktrin militer, Aturan Pelibatan (*Rules of Engagement* atau *ROE*), dan berbagai kerangka kebijakan lainnya yang terkait tetap merupakan prioritas.

REFERENSI

- Adji, Oemar Seno, 1977. *Mass Media dan Hukum*, Erlangga. Jakarta.
- Adjie, Oemar Seno. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945*, dalam Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Elsam, 1997, hlm 7
- Corn, "Thinking the Unthinkable: Has the Time Come to Offer Combatant Immunity to Non-State Actors?", op. cit., hlm. 253; "Immunities" tersedia di: <https://casebook.icrc.org/glossary/immunities> (diakses pada 23 Desember 2020).
- Corn, Geoffrey S. 2011, "Thinking the Unthinkable: Has the Time Come to Offer Combatant Immunity to Non-State Actors?", *Stanford Law & Policy Review* (Vol. 22).
- Dormann, Knut. 2003, "The Legal Situation of 'Unlawful/Unprivileged' Combatants", *International Review of the Red Cross* (Vol. 85, No. 850). Aturan 106 Hukum Humaniter Kebiasaan (Conditions of Prisoners-of-war Status), tersedia di https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule106 (diakses pada 6 Januari 2021).
- ICRC, *The Roots of Restraint in War* (ICRC 2018).
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Kementerian Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
- Pasal 3 Kembar KJ-III; Protokol Tambahan II pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Konflik Bersenjata Non-Internasional ("PT-II"); lihat juga ICRC, "Prisoners of war and detainees protected under international humanitarian law", 29 Oktober 2010, tersedia di: <https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/protected-persons/prisoners-war/overview-detainees-protected-persons.htm> (diakses pada 6 Januari 2021).
- Pasal 4(1) Konvensi Jenewa (III) tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang, 12 Agustus 1949 ("KJ-III"); Pasal 43 PT-I.
- Pasal 4(2) dan Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik ("ICCPR"); Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- Pasal 43(2) Protokol Tambahan I pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Konflik Bersenjata Internasional ("PT-I").
- Pasal 6(5) PT-II dan Aturan 159 Hukum Humaniter Kebiasaan.
- Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1954 untuk Pelindungan Benda Budaya Pada Waktu Konflik Bersenjata, Konvensi Munisi Tandan 2008, Traktat Pelarangan Senjata Nuklir.
- Sergeev, Artem. 2017. "Applying Additional Protocol II of the Geneva Conventions to the United Nations Forces – Legal Insights on a Growing Responsibility", *Journal of International Humanitarian Legal Studies* (Vol. 8).

- Soekanto, Soerjono; dan Sri Mamudji, (1994), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada).
- Stephens, Dale. 2019, "Roots of Restraint in War: The Capacities and Limits of Law and the Critical Role of Social Agency in Ameliorating Violence in Armed Conflict", *Journal of International Humanitarian Legal Studies* (Vol. 10).
- Timur, Fitri Bintang. 2015, "Tentara Nasional Indonesia dan Hak Asasi Manusia" di Mufti Makaanim A. (Ed), *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia 2014 (IDSPS)*.
- Watkin, Kenneth. 2004, "Controlling the Use of Force: A Role for Human Rights Norms in Contemporary Conflict", *American Journal of International Law* (Vol. 98, No. 1).
- Watkin, Kenneth. 2005, "Warriors Without Rights? Combatants, Unprivileged Belligerents, and the Struggle Over Legitimacy", *Occasional Paper Series Number 2 (Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University)*.
- Yusgiantoro, Purnomo, Dalam Raker dengan Komisi I, 20 Mei 2013 dalam "14 RUU Bidang Pertahanan Belum Tergarap", *Jurnal Parlemen*, 20 Mei 2013 dikutip dari Timur, "Tentara Nasional Indonesia dan Hak Asasi Manusia".